



**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 1982**

TENTANG

**KETENAGA KERJAAN DAN HUBUNGAN PERBURUHAN
PANCASILA.**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa kebijaksanaan ketenaga kerjaan pada hakekatnya harus berorientasi pada memampukan tenaga kerja dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, baik material maupun spiritual dan sekaligus menempatkannya selaku pendukung utama gerak pembangunan ;
- b. bahwa jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja yang semakin bertambah perlu diikuti dengan kebijaksanaan perluasan kesempatan kerja ;
- c. bahwa kebijaksanaan ketenaga kerjaan adalah merupakan bagian yang integrating dengan perencanaan pembangunan Nasional, Regional dan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenaga Kerjaan ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penukutan PELITA Ketiga ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Peningkatan Penukutan Pelaksana-an PELITA Ketiga.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan 8 (delapan) Sukses.
- Memperhatikan** : Amanat Presiden Republik Indonesia yang disampaikan

pada Pembukaan Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikota Kepala Daerah seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 1 Maret 1982.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk : Memberikan perhatian secara khusus untuk meningkatkan kegiatan penanganan ketenaga kerjaan dan mewujudkan Hubungan Perburuhan Pancasila, yang sangat menentukan bagi berhasilnya delapan jalur pemerataan pada PELITA Ketiga sebagai berikut :

PERTAMA : KEBIJAKSANAAN KETENAGA KERJAAN,

Gubernur, Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam kedudukannya terutama selaku Kepala Wilayah untuk secara berlanjut mengikuti dan mengkoordinasikan penanganan masalah ketenaga kerjaan dengan berpegangan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Agar kebijaksanaan investasi direncanakan dan diprogramkan untuk tetap berorientasi kepada perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan serta jangan hanya didasarkan atas konsiderasi ekonomi dan keuntungan ekonomi belaka tetapi juga dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan aspek sosial.
2. Agar kebijaksanaan pelaksanaan proyek-proyek sektoral di Daerah diprogramkan dan direncanakan untuk selalu berorientasi kepada perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan antara lain disektor kehutanan, handling penyediaan bahan-bahan domestik, pertambangan, perdagangan, konstruksi di bidang pembangunan.
3. Agar bagi Daerah-daerah yang sudah menerima penyerahan secara nyata urusan Perburuhan, memanfaatkan unsur ini secara fungsional untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

4. Agar pengkajian dan penelitian teknologi lokal/asli/tradisionil dapat ditingkatkan dan selalu berorientasi pada perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan;
Selanjutnya agar kebijaksanaan penggunaan teknologi selalu diusahakan penggunaan teknologi yang tepat dan sesuai, untuk menunjang adanya peluang terciptanya perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

KEDUA : HUBUNGAN PERBURUHAN PANCASILA.

Gubernur, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dalam kedudukan terutama selaku Kepala Wilayah untuk secara berlanjut mengikuti dan mengkoordinasikan penanganan dan pelaksanaan Hubungan Perburuhan Pancasila, antara lain dengan cara :

1. Mengefektifkan mekanisme fungsional dari para pelaku Hubungan Perburuhan Pancasila;
2. Memfungsikan Lembaga Tripartite dan Bipartite untuk dapat melaksanakan tugasnya secara lebih baik.
3. Mengefektifkan Dewan Pengupahan Daerah untuk dapat melaksanakan tugasnya secara lebih cepat dan lebih baik ;
4. Mengefektifkan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah untuk dapat sesegera mungkin menyelesaikan masalah-masalah yang disampaikan kepadanya ;
5. Memotivir adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKBCLA) pada permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya.

KETIGA : Melaporkan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai perkembangan pelaksanaan Instruksi ini.

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan secara seksama dan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 6 Maret 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan),
2. Sdr. Para Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen,
3. Departemen Dalam Negeri :
 - a. Sekretaris Jenderal,
 - b. Inspektur Jenderal,
 - c. Direktur Jenderal,
 - d. Kepala Badan LITBANG,
 - e. Kepala Badan DIKLAT,
4. Arsip.-